

Ramadan, Tingkatkan Sertifikat Halal

Umat muslim di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia sekarang ini sedang menjalani ibadah puasa sebagai manifestasi perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 183 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".

lain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang".

Memang bagi kita yang tinggal di Kalimantan Timur, di tengah masyarakat yang mayoritas muslim, makanan halal sepertinya tidak begitu menjadi perhatian, karena kita memanggap produk makanan atau minuman tersebut sudah halal.

Tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini banyak produk makanan ataupun minuman yang tadinya halal akan berubah menjadi haram yang diakibatkan proses pengolahan, pendistribusian ataupun penyajian produk atau bahan tersebut berinteraksi dengan produk yang tidak halal.

Selain menghasilkan produk yang haram, juga memunculkan produk yang status kehalalannya belum dapat diketahui secara pasti atau biasa yang dinamakan produk *syubhat*. Produk yang berstatus *syubhat* ini dengan sendirinya memerlukan suatu kajian secara menyela-



Oleh:

LA ODE AHMAD SAFAR

Dosen Teknik Industri Unirul dan Pengurus ULS Halal Center Urmul

luruh dari para pakar yang paham akan perkembangan teknologi dan orang yang memahami keidah halal haram. Untuk itu perlu adanya pemeriksaan terhadap produk yang dikonsumsi oleh masyarakat berkaitan status kehalalannya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjadikan landasan hukum wajibnya produk yang beredar di Indonesia bersertifikat halal. Walapun kewajiban bersertifikat halal ini dilakukan secara bertahap seperti yang tercantum

dalam PP No. 39 pada pasal 139 yaitu tahapan kewajiban bersertifikat halal ini dimulai dengan produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman serta hasil sembelihan dan jasa sembelihan.

Selanjutnya Pasal 140 dalam PP tersebut menyatakan produk-produk tersebut (produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan) berkewajiban bersertifikat halal dimulai tahun 2019-2024.

Berkaitan dengan tersebut sudah semestinya industri termasuk pelaku usaha mikro dan kecil yang menghasilkan makanan dan minuman di Kalimantan Timur sudah mempersiapkan diri apabila aturan tersebut diberlakukan.

Data industri termasuk usaha mikro dan kecil di Kalimantan Timur yang bersertifikat halal masih sangat sedikit. Sampai saat ini baru sebesar 1.464 jumlah industri termasuk usahamikro dan kecil yang bersertifikat halal (sumber LPPOM MUI Kaltim). Tentu jumlah ini masih jauh lebih kecil dibanding jumlah industri termasuk usaha mikro dan

kecil di Kalimantan Timur.

Untuk meningkatkan jumlah industri termasuk usaha mikro dan kecil yang bersertifikat halal, pemerintah melalui Badan Penyelenggaraan Produk Jaminan Halal (BPJPH) suatu Badan di bawah Kementerian Agama telah membuat regulasi agar jumlah industri yang bersertifikat halal khususnya usaha mikro dan kecil semakin bertambah banyak.

Bentuk regulasi yang dibuat adalah skema "self declare" (pernyataan pelaku usaha). Dengan skema "self declare" pelaku usaha mikro dan kecil dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis. Skema "self declare" ini bukan berarti tanpa melalui komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan tetapi tetap melalui komisi fatwa MUI hanya tidak melalui proses audit seperti pemberian sertifikat halal yang berjalan selama ini pada industri atau pelaku usaha mikro dan kecil.

Pemberian sertifikat halal secara gratis ini juga bukan berarti mempermudah pemberian sertifikat halal, karena ada aturan atau syarat yang harus dipenuhi oleh usaha mikro dan kecil agar dapat memperoleh sertifikat halal

melaui skema ini. Syarat yang harus dipenuhi seperti tercantum dalam keputusan kepala BPJPH Nomor 33 tahun 2022, misalnya produk tersebut adalah produk yang tidak berisiko atau menggunakan bahan baku yang kehalalannya sudah dapat dipastikan; dan proses produksi produk tersebut sederhana dan dipastikan kehalalannya.

Selain itu, pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat memperoleh sertifikat halal ini diharuskan mempunyai pendamping yang disebut pendamping proses produksi halal (PPH).

Pendamping PPH ini adalah orang yang telah lulus mengikuti pelatihan pendamping proses produksi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Semoga skema "self declare" ini mendapat sambutan yang baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kaltim, sehingga dapat meningkatkan jumlah usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan sertifikat halal yang pada akhirnya memberikan ketenangan bagi masyarakat muslim bila mengonsumsi produk tersebut. (luc/k8)

Negara, Pandemi Covid-19 dan Pernikahan di Bawah Umur

DENGAN adanya Covid-19 membuat seluruh dunia melokalkan beberapa kebijakan untuk menekan virus tersebut menyebar, sehingga segala sektor-sektor terganggu karena penyesuaian kebijakan tersebut.

Negara tentu akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi warganya dari berbagai

alasan terjadinya pernikahan dini Indonesia sebagai negara hukum yang mana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa segala tatanan yang ada harus didasarkan pada hukum. Pemerintah harus berupaya menekan adanya pernikahan dini.

Comot Foto Bercadar, Tidak Sesuai dengan Narasi yang Menyertai

KABAR perempuan 16 tahun dipenjara selama 25 tahun menyebar luas di media sosial. Sebab, pemerjaraan itu dialami

nan online yang bermarkas di Los Angeles, juga tak terdapat sumber kredibel. Selain itu, terdapat ketidak-

